

PEMBUATAN SURAT KETERANGAN TERDATA DTKS

DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL



Jenis Layanan	:	Pembuatan Surat Keterangan Terdata DTKS
Waktu Penyelesaian	:	2 hari
Deskripsi Jangka Waktu	:	Setiap hari kerja
Penyelesaian	:	
Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
Penanganan Pengaduan	:	Pemohon datang langsung ke kantor Dinas Sosial Kab. Tegal, Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani No. 03 Kel. Procot Kec. Slawi Kab. Tegal atau hubungi Telp. (0283) 491379
Produk Layanan	:	Surat Keterangan Terdata DTKS
Dasar Hukum	:	
Persyaratan	:	Fotokopi Kartu Keluarga
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon membawa persyaratan ke Dinas Sosial Kab. Tegal bagian pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Trengginas2. Pemohon mengisi data diri pelayanan yang akan diakses di meja pendaftaran3. Pengecekan kelengkapan berkas dan status kepesertaan oleh petugas SLRT Trengginas4. Apabila pemohon masuk dalam data DTKS maka akan dibuatkan draf surat keterangan terdata DTKS, apabila tidak maka akan diarahkan untuk pengusulan melalui desa dengan mekanisme pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial5. Penyusunan Draf Surat Keterangan Terdata DTKS oleh petugas pelayanan SLRT Trengginas6. Penandatanganan Draf Surat Keterangan Terdata DTKS7. Penyerahan Surat Keterangan Terdata DTKS ke pemohon